

Analisa Yuridis Tentang Tindak Pidana Korupsi Yang Menyebabkan Kerugian Negara Dalam Prespektif Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*

Achmad Mahendra,¹ Ramlani Lina Sinaulan,² Tofik Yanuar Chandra³
Universitas Jayabaya Jakarta

 [10.15408/jlr.v4i1.25079](https://doi.org/10.15408/jlr.v4i1.25079)

Abstract

The Constitutional Court believes that the element of state loss must be established and quantified, even if it is an estimate or has not yet occurred. Corruption is defined in detail in 13 articles of Law No. 31 of 1999, as revised by Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption Crimes. Corruption is classified into 30 distinct forms/types in these articles. These articles discuss the types of conduct that may result in criminal sanctions as a result of corruption. Indonesia is a constitutional monarchy. This is established in Article 1 paragraph three of the 1945 Constitution, which states that the State of Indonesia is a state of law. Indonesia's state of the law is one that always evaluates all activities on two bases. That is, in terms of its intended use or purpose and its legal foundation. The author employs a descriptive qualitative methodology in this paper. This study takes a normative juridical approach as well as a statutory or juridical method, namely legal product research.

Keywords: *Corruption Crime; State Losses; RI Constitution*

* Diterima: 25 Januari 2022, Revisi: 15 Februari 2022, Publish: 28 Februari 2022.

¹ **Achmad Mahendra** adalah Mahasiswa Magister Ilmu Hukum di Universitas Jayabaya.
E-mail: mahendra.boel@gmail.com

² **Ramlani Lina Sinaulan** adalah Dosen Magister Hukum di Universitas Jayabaya Jakarta.
E-mail: rlinas@pascajayabaya.ac.id

³ **Tofik Yanuar Chandra** adalah Dosen Magister Hukum di Universitas Jayabaya Jakarta.
E-mail: tofikchandra@pascajayabaya.ac.id

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara menjadi unsur dari delik korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).⁴

Tindak Pidana Korupsi adalah salah satu bagian dari hukum pidana khusus, di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, yaitu dengan adanya penyimpangan hukum pidana formil atau hukum acara.⁵ Sementara Pasal 2 ayat (1) an Pasal 3 UU Tipikor sendiri termasuk dalam kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Adanya frasa “dapat” pada Pasal 2 ayat (1) dan 3 terlalu bias. Tindak pidana korupsi haruslah benar-benar terukur dan harus dapat dibuktikan secara nyata serta jelas unsur merugikan keuangan negara. Delik tindak pidana korupsi yang sebelumnya merupakan delik formil yaitu berupa potensial loss seringkali disalahgunakan oleh Polri ataupun jaksa sehingga dijadikan dasar dalam melakukan proses penyelidikan maupun penyidikan tanpa disertai dengan pengamatan fakta-fakta yang jelas dan terukur. Dengan perubahan delik materiil pasca putusan MK tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak khususnya subyek hukum pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 tersebut. Pemahaman tersebut selaras dengan beberapa prinsip dalam penegakan hukum pidana yang merupakan kerangka acuan berupa Model Law yang dibuat oleh Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) sebagai pedoman dalam rangka menghindari persoalan *under and overcriminalizaation* sehubungan dengan penegakan hukum pidana.

Merugikan keuangan negara merupakan salah satu unsur untuk dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi tentang kerugian keuangan negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu perbuatan memperkaya maksudnya berbuat apapun dengan maksud kekayaan menjadi

⁴ Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁵ Ermansjah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 32

bertambah, seperti mengambil, memindah bukukan, mendepositokan dengan mengambil bunga dan lain-lain.⁶

Dilihat dari sudut pandang terminologi, istilah korupsi berasal dari kata “*corruptio*” dalam bahasa latin, yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk. Korupsi diartikan sebagai tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahkan kepercayaan yang dikuasakan kepada mereka mendapatkan keuntungan sepihak.⁷

Kerugian Keuangan Negara dalam dimensi hukum pidana dalam hal ini tindak pidana korupsi, adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 2,3 dan undang-undang 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001. Pada Tindak Pidana ini, kerugian keuangan negara menjadi salah satu unsurnya. Namun bersamaan dengan itu, undang-undang 31 Tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 Tahun 2001 justru tidak memberikan definisi maupun penjelasan yang rigid tentang pengertian kerugian tentang keuangan negara sebagaimana pada penjelasan undang-undang tersebut yaitu: Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.
- b. Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Dari penjelasan definisi keuangan negara tersebut, dikaitkan dengan kerugian negara yang berarti menanggung atau menderita rugi, sesuatu yang dianggap mendatangkan rugi, seperti kerusakan⁸ serta merugikan adalah

⁶ Marwan Effendy, *Kejaksanaan R.I. Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm 81

⁷ Satjipto Rahardjo, “*Penegakan Hukum Progresif*”, Kompas, Jakarta, 2010, hlm. 90

⁸ Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Prespektif Hukum Administrasi Negara* (Jakarta Sinar Grafika, 2013), hlm.173

menjadi rugi atau berkurang.⁹ Maka definisi kerugian keuangan negara amatlah luas.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW), Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian telah diubah menjadi undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan favorit aparat penegak hukum dalam menjerat pelaku korupsi.

Dari 735 kasus korupsi yang diperiksa dan diputus ditingkat kasasi Mahkamah Agung (MA) pada 2013, sebanyak 503 perkara (68,43%) menggunakan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor. Sedangkan 147 perkara (20%) pelaku dijerat dengan Pasal 2 UU Pemberantasan Tipikor. Keadaan ini menunjukkan bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 adalah primadona dalam UUTipikor, sehingga tidak mengherankan apabila sering menjadi sasaran uji materi (judicial review).¹⁰

Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga memerlukan penanganan yang serius. Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakan hukum guna menumbuhkan kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang anti korupsi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹¹ Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *knowhow* di dalam

⁹ R Wiryo, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), 41

¹⁰

<http://www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/doc/Kajian/policypaperkeuangannegara.pdf>.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2005, hlm 35

hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, pada hakikatnya menunjukkan pada suatu ketentuan, pendekatan penelitian ini dilakukan agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu-isu yang akan dicari jawabannya. Adapun pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.¹² Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konstitusi dan kesesuaian,¹³ antara satu undang-undang dengan undang-undang lain.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana Korupsi Yang Menyebabkan Kerugian Negara Dalam Prespektif Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Pada umumnya kasus tindak pidana korupsi biasanya melibatkan lebih dari satu orang, berbeda dengan kasus kasus tindak pidana umum (misalnya pencurian atau penipuan), seperti permintaan uang saku yang berlebihan dan peningkatan frekuensi perjalanan dinas. Tindak pidana korupsi dilakukan secara rahasia, melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan secara timbal balik. Kewajiban dan keuntungan tersebut tidak selalu berbentuk uang. Tidak ada definisi baku dari tindak pidana korupsi (Tipikor). Akan tetapi secara umum, pengertian Tipikor adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara. Atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain.¹⁴

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan

¹² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju,2008) hlm 92

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Cet.6.Jakarta:Kencana,2010), hlm 93

¹⁴ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta , 2011, hlm. 15

perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan semaksimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.¹⁵

Merugikan keuangan negara merupakan salah satu unsur untuk dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perkembangan dalam penerapan pengertian merugikan keuangan negara tersebut tidak terlepas dan peraturan-peraturan yang terkait dengan pengertian keuangan negara. Beberapa kasus yang telah diputuskan dalam tingkat pertama mempunyai penerapan peraturan yang berbeda-beda mengenai definisi keuangan negara, pengertian keuangan negara memang tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada selain ketentuan dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 antara lain terdapat dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan secara implisit terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penghapusan Piutang Negara/ Daerah.¹⁶

Meski Undang-undang 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tidak memberikan definisi maupun penjelasan yang rigid tentang pengertian kerugian keuangan negara, namun tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara telah secara tegas dinyatakan sebagai delik formil.

Penyelesaian kerugian keuangan negara menurut hukum pidana korupsi undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2001, berorientasi pada pemulihan kerugian keuangan negara tersebut, baik melalui sarana hukum pidana maupun sarana hukum perdata. Penyelesaian kerugian keuangan negara melalui sarana hukum pidana dapat dilakukan dengan menjatuhkan secara

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 2

¹⁶ Abdul Fatah, Nyoman Serikat Putra Jaya, Henny Juliani., *Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi.*, Diponegoro Law Journal., Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017

kumulatif pidana pokok dengan pidana denda, kecuali terhadap nilai objek tindak pidana korupsi tersebut kurang dari Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah). Hal mana menyimpang dari penjatuhan pidana umum. Selain itu, juga terdapat jenis tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 Tahun 2001 yang tidak dikenal dalam pidana umum dan memberlakukan pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang penyelesaian kerugian keuangan negara melalui sarana hukum perdata sebagai pengecualian penyelesaian kerugian menggunakan sarana hukum administrasi negara. Hal ini telah diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara sebagai rezim hukum administrasi negara. Hal ini sebagaimana ditegaskan pada Pasal 67 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 2004: "Ketentuan Penyelesaian Kerugian negara/ daerah dalam undang-undang ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan negara/ daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara, sepanjang tidak diatur dalam undang- undang tersendiri. Oleh karenanya maka penyelesaian keperdataan kerugian keuangan negara menurut Hukum Administrasi Negara dalam dimensi hukum pidana. Tindak pidana korupsi diatur secara tersendiri sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001.

Artinya dalam dimensi hukum pidana tindak pidana korupsi pada keadaan tertentu juga menggunakan penyelesaian secara keperdataan dengan karakteristik yang nyata dan pasti jumlah kerugiannya, namun diatur secara khusus dalam hukum pidana tindak pidana korupsi atau dengan kata lain, mekanisme keperdataan diadopsi dan digunakan dalam penyelesaian kerugian keuangan negara dalam dimensi hukum pidana tindak pidana korupsi.

Persoalan lain yang juga menimbulkan beragam persepektif dan spekulatif dalam kaitan tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara adalah siapakah lembaga yang berwenang dan memiliki kompetensi dalam menghitung kerugian keuangan negara? Hal ini sehubungan dengan undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 yang juga tidak secara tegas mengaturnya. Sekalipun untuk menuntut dan memidana pelaku korupsi tidak membutuhkan Penghitungan kerugian keuangan negara yang sangat akurat sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003 /PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006.

Namun, mengabaikan penghitungan kerugian negara justru hanya akan melemahkan upaya menuntut mempidana pelaku itu sendiri. Sebelum menentukan adanya kerugian keuangan negara tentunya terlebih dahulu perlu ada kejelasan definisi secara yuridis mengenai pengertian keuangan negara. Tidak adanya sinkronisasi perundang-undangan di Indonesia ini menyebabkan definisi atau pengertian “keuangan negara” menjadi saling tumpang tindih. Hal ini berimplikasi semakin terbukanya peluang penafsiran terhadap suatu perbuatan yang dianggap melawan hukum, sehingga menjadi penyebab ketidakpastian hukum.

Meski kemudian pada perkembangannya Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa KPK berwenang menghitung kerugian keuangan negara sebagaimana dalam pertimbangannya. Oleh sebab itu, menurut Mahkamah Konstitusi KPK bukan hanya dapat berkordinasi dengan BPKP atau BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan menundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya. Namun demikian, tentang lembaga yang berwenang sehingga korupsi itu sendiri yang tidak selamanya dapat ditangani oleh KPK.

2. Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terhadap Tindak Pidana Korupsi yang menyebabkan kerugian negara

Kriminalisasi kebijakan terjadi karena terdapat perbedaan pemaknaan kata “dapat” dalam unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum, sehingga seringkali menimbulkan persoalan mulai dari perhitungan jumlah kerugian negara yang sesungguhnya sampai kepada lembaga manakah yang berwenang menghitung kerugian negara. Oleh karena dipraktikkan secara berbeda-beda menurut Mahkamah pencantuman kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menimbulkan ketidakpastian hukum dan telah secara nyata bertentangan dengan jaminan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, menurut Mahkamah kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor juga bertentangan dengan prinsip

perumusan tindak pidana yang harus memenuhi prinsip hukum harus tertulis (*lex scripta*), harus ditafsirkan seperti yang dibaca (*lex stricta*), dan tidak multitafsir (*lex certa*). Oleh karenanya bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Dalam hal adanya penyalahgunaan kewenangan, suatu perbuatan baru dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila berimplikasi terhadap kerugian negara (kecuali untuk tindak pidana korupsi suap, gratifikasi atau pemerasan), pelaku diuntungkan secara melawan hukum, masyarakat tidak dilayani, dan perbuatan tersebut merupakan tindakan tercela. Dengan demikian bila dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, maka penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan pada adanya akibat, tidak lagi hanya perbuatan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 telah menimbulkan berbagai macam pendapat baik yang pro maupun kontra, berkaitan dengan penanganan masalah pemberantasan tindak pidana korupsi. Permohonan atas *judicial review* ini diajukan terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang frasa “dapat merugikan keuangan negara” dan frasa “atau orang lain atau suatu korporasi”. Objek permohonan sebagaimana yang telah dimaksudkan diatas berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1000.000,00 (satu milyar rupiah). Selanjutnya, ketentuan Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Penghapusan kata “dapat” pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25/PUU-XIV/2016 ini bermula dari permohonan yang diajukan oleh 7 orang Pemohon dengan latar belakang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pensiunan ASN dari berbagai daerah yang berbeda. Tiga orang dari tujuh Pemohon mendudukan dirinya sebagai korban akibat keberlakuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor karena telah didakwa berdasarkan ketentuan a quo. Sedangkan Pemohon lainnya mendalilkan bahwa ketentuan a quo berpotensi merugikan hak konstitusionalnya dalam kedudukannya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebagai ASN, para Pemohon kerap mengeluarkan keputusan dalam hal pelaksanaan kebijakan-kebijakan, berupa pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di daerahnya masing-masing. Kebijakan tersebut berpotensi dipidana dengan keberlakuan ketentuan tersebut.¹⁷

Sebelum keluar putusan MK, maka Pasal 2 ayat (1) dan 3 UU Tipikor termasuk delik formil, yang tidak mensyaratkan akibat berupa kerugian keuangan dan perekonomian negara. Namun setelah keluarnya putusan MK, Pasal 2 ayat (1) dan 3 UU Tipikor menjadi delik materiil, dengan mensyaratkan harus ada akibat berupa kerugian keuangan dan perekonomian negara. Dengan demikian, ada perubahan dari potential loss saja ke arah actual loss.

Meski sudah banyak koruptor yang dijerat undang-undang tindak pidana korupsi dan dijebloskan ke penjara karena terbukti merugikan keuangan negara, namun dalam praktiknya, penerapan unsur “merugikan keuangan negara” dalam undang-undang tindak pidana korupsi terhadap proses penanganan perkara tindak pidana korupsi, seringkali menimbulkan permasalahan.

Walapun Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) tidak mengabulkan keseluruhan permohonan para Pemohon, namun Mahkamah Konstitusi pada akhirnya memberikan tafsiran bahwa salah satu unsur delik korupsi adalah bersifat “actual loss” (kerugian negara yang nyata) dan bukan bersifat “potential loss” (potensi kerugian keuangan negara atau perkiraan kerugian keuangan negara) sebagaimana selama ini diatur dan dipraktikkan.

¹⁷ Rio Rinaldi Silalahi., Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016., *Lex Renaissance* No. 2 VOL. 3 JULI 2018: 304 - 320

D. KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 telah melahirkan berbagai sudut pandang, baik yang pro maupun kontra, tentang cara yang tepat untuk menangani masalah pemberantasan korupsi. Tidaklah mengherankan, meskipun banyak koruptor yang ditangkap dan dipenjarakan dengan undang-undang korupsi karena terbukti merugikan keuangan negara, penerapan unsur “merugikan keuangan negara” dalam undang-undang tentang korupsi kejahatan dalam menangani kasus korupsi seringkali menimbulkan kesulitan. Namun, meski tidak sepenuhnya mengabaikan permohonan para Pemohon, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) pada akhirnya memberikan penafsiran bahwa salah satu unsur delik korupsi adalah “kerugian nyata” (*real state loss*) dan bukan “potensi kerugian” (*potential loss*). kerugian keuangan negara atau perkiraan kerugian keuangan negara) sebagaimana diatur dan dipraktekkan selama ini.

REFERENSI:

- Arsyad, Jawade Hafidz. *Korupsi Dalam Prespektif Hukum Administrasi Negara* (Jakarta Sinar Grafika, 2013).
- Djaja, Ermansjah. *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2010
- Effendy, Marwan. *Kejaksaaan R.I. Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005
- Fatah, Abdul; Jaya, Nyoman Serikat Putra; Juliani, Henny. Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi., *Diponegoro Law Journal.*, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017
- Husna, F; Yunus, NR. Gunawan, A. (2021). Indonesian Legal Politics of Islamic Boarding School Curriculum Regulation. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8 (5), 1675-1692
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2005
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. "Implementation of Religious Education in the Constitution of the Republic of Indonesia," *Salam: Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 3 No. 3 (2016).

Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life, *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, Volume 1, No. 1. (2017)

Mulyadi, Lilik. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, PT. Alumni, Bandung, 2007

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008

Rahardjo, Satjipto. "*Penegakan Hukum Progresif*", Kompas, Jakarta, 2010

Silalahi., Rio Rinaldi. Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016., *Lex Renaissance* No. 2 VOL. 3 JULI 2018: 304 - 320

Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta , 2011

Wiryono, R. *Pembahasan Undang -undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008)

Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1 (2019)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<http://www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/doc/Kajian/policypaperkeuanganegara.pdf>.